BAB III

OBYEK LAPORAN KKL

3.1 Gambaran Umum Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat

3.1.1 Kedudukan dan Tugas Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat

Kedudukan Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat

BNP merupakan lembaga non struktural Pemerintah Daerah di bidang ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika ,psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya. BNP dipimpin oleh seorang Ketua yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Tugas Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat

BNP mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melakukan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

3.1.2 Fungsi Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat

1. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dan masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;

2. Pelaksanaan kegiatan pengawasan untuk imigrasi/ kewarganegaraan, interdiksi untuk darat, laut dan udara, penjara/rumah tahanan, pencucian uang, dan pengendalian yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.
3. Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penegakan hukum yang berhubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya pada lingkungan komunitas khusus (kompleks perumahan TNI, Polri dan Pegawai), perguruan tinggi, stasiun kereta api, pelabuhan laut kecuali Tanjung Priok, hotel berbintang, tempat hiburan berskala nasional dan internasional, kawasan industri dan perdagangan, serta kawasan perkantoran.
4. Pelaksanaan dorongan peran serta masyarakat yang berhubungan dengan pengawasan ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

3.2 Visi Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat

Visi Dinas BNP Provinsi Jawa Barat adalah:

"BNP sebagai pilar utama Jawa Barat bebas penyalahgunaan narkoba tahun 2015".

3.3 Misi BNP Provinsi Jawa Barat

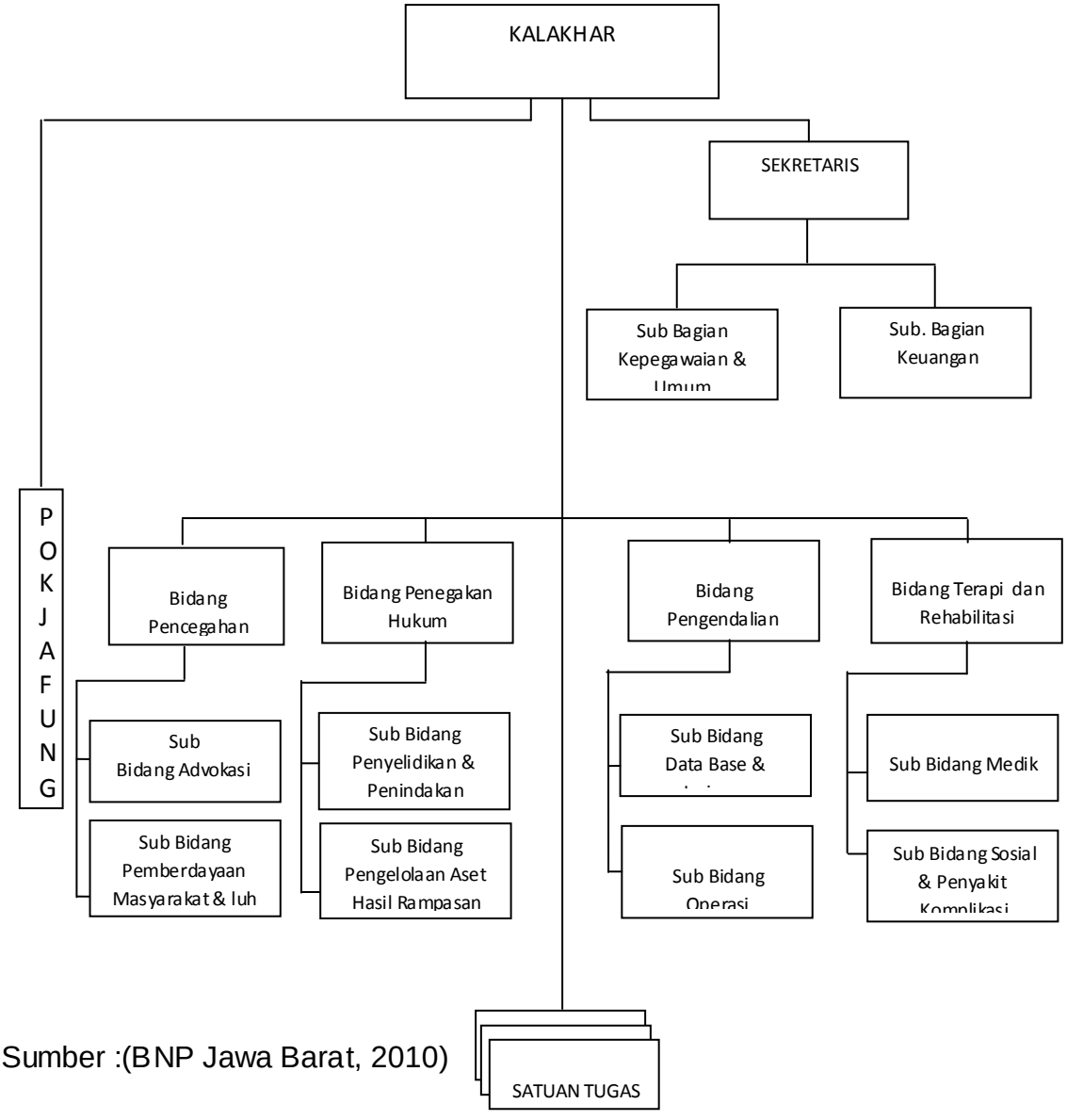
Misi BNP Provinsi Jawa Barat adalah:

1. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dan masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan, penanggulangan, serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat aditif lainnya;
2. Melaksanakan pengawasan untuk imigrasi/kewarganegaraan, interdiksi untuk darat, laut dan udara, penjara/rumah tahanan, pencucian uang, dan pengendalian yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan, penanggulangan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat aditif lainnya;
3. Melaksanakan pencegahan dan penegakkan hukum yang berhubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat aditif lainnya pada lingkungan komunitas khusus (komplek perumahan TNI, POLRI dan Pegawai), perguruan tinggi, stasiun kereta api, pelabuhan laut, hotel berbintang, tempat hiburan berskala nasional dan internasional, kawasan industri dan perdagangan, serta kawasan perkantoran;
4. Mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan pengawasan ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat aditif lainnya;

3.4 Struktur Organisasi Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat

Penerapan PP Nomor 41 Tahun 2008 telah membentuk kelembagaan Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat:

BAGAN 3.1
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT BNP JAWA BARAT



Sumber :(BNP Jawa Barat, 2010)

3.5 Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Badan narkotika Provinsi Jawa Barat

Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas tertuang pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.

3.5.1 Kepala Pelaksana Harian

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 65 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Badan narkotika Provinsi Jawa Barat adalah merumuskan, menetapkan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan dukungan teknis, administrasi dan operasi kepada BNP dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Dengan Fungsi :

a. Penyelenggaraan koordinasi Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang terkait dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan mengenai ketersediaan dan P4GN, pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas, kegiatan pengadaan, pengendalian dan pengawasan di bidang narkotika, psikotropika, zat adiktif, prekusor dan bahan berbahaya lainnya;
b. Penyelenggaraan pengelolaan dan pembinaan kesekretariatan, pencegahan, penegakan hukum, pengendalian operasi, fasilitasi terapi dan rehabilitasi ;

c. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan program P4GN.

Rincian Tugas Kepala Pelaksana Harian :

a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dalam rangka rangka membantu BNP melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
b. Menyelenggarakan Koordinasi atas pelaksanaan kebijakan pencegahan, penegakan Hukum, pengendalian operasi, terapi dan rehabilitasi;
c. Menyelenggarakan pemutusan jaringan peredaran gelap Narkotika, psikotropika, zat adiktif, precursor dan bahan berbahaya lainnya melalui Satgas;
d. Menyelenggarakan kerjasama nasional, regional dan Internasional dalam rangka penanggulangan masalah Narkotika, psikotropika, zat adiktif, precursor dan bahan berbahaya lainnya;
e. Menyelenggarakan Koordinasi dengan Badan Natrkotika Kabupaten/Kota berkaitan pelaksanaan kebiajakan P4GN;
f. Menyelenggarakan penyusunan Recana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Badan;
g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

h. Menyelenggarakan Koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam melaksanakan tugas di Kabupaten/Kota;
i. Menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan system informasi P4GN;
j. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan BNP;
k. Menyelenggarakan pengkoordinasian operasional Satgas dalam P4GN;
l. Menyelenggarakan Koordinasi dengan unit kerja terkait;
m. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

3.5.2 Bidang Sekretariat

a. Sekretariat dengan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum.
b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan penyusunan program BNP;
 - Penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan program Sekretariat;
 - Penyelenggaraan pengelolaan urusan kepegawaian, umum dan keuangan

c. Sekretariat membawahkan :

- Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- Subbagian Keuangan

3.5.3 Bidang Pencegahan

a. Bidang Pencegahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fasilitas pengkajian bahan kebijakan, pengorganisasian, pelaksanaan program dan strategi pencegahan penyalahgunaan Narkotika.
b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud Bidang Pencegahan mempunyai fungsi :
 - Penyelenggaraan fasilitas pengkajian bahan kebijakan, strategi dan program pencegahan penyalahgunaan Narkotika;
 - penyelenggaraan fasilitas penyusunan kriteria dan prosedur pelaksanaan advokasi, pembinaan potensi masyarakat serta penerangan dan penyuluhan;
 - Penyelenggaraan fasilitas pengorganisasian dan pelaksanaan program, bimbingan teknis pelaksanaan advokasi, pemberdayaan masyarakat serta penerangan dan penyuluhan P4GN.
c. Bidang Pencegahan membawahkan :
 - Subbidang Advokasi
 - Subbidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penyuluhan.

3.5.4 Bidang Penegakan Hukum

a. Bidang Penegakan Hukum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fasilitas pengkajian bahan kebijakan dan pengkoordinasian kegiatan penyidik dan penindakan, serta pengelolaan aset hasil rampasan
b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bidang Penegakan Hukum mempunyai fungsi :
 - Penyelenggaraan fasilitas pengkajian bahan kebijakan, strategi dan program penegakan hukum;
 - Penyelenggaraan fasilitas penyuluhan kriteria dan prosedur pelaksanaan penyelidikan dan penindakan, serta pengelolaan aset dan hasil rampasan;
 - Penyelenggaraan fasilitas pengorganisasian dan pelaksanaan program, bimbingan teknis pelaksanaan penyelidikan dan penindakan, pengelolaan aset dan hasil rampasan, serta penyediaan sarana dan prasaranan penegakan hukum.
c. Bidang Penegakan Hukum membawahkan :
 - Sub Bidang Penyelidikan dan Penindakan
 - Sub Bidang Pengelolaan Aset Hasil Rampasan.

3.5.5 Bidang Pengendalian Operasi

a. Bidang Pengendalian Operasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fasilitas pengkajian bahan kebijakan,

pengorganisasian, rencana operasi, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi P4GN

b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud Bidang Dalop mempunyai fungsi:
 - Penyelenggaraan fasilitas pengkajian bahan kebijakan, strategi dan program pengendalian operasi;
 - Penyelenggaraan fasilitas penyusunan kriteria dan prosedur pelaksanaan pengendalian operasi, database dan jaringan sistem informasi;
 - Penyelenggaraan fasilitas pengorganisasian dan pelaksanaan program pengendalian operasi, database dan jaringan sistem informasi.

c. Bidang Pengendalian Operasi membawahkan :
 - Sub Bidang Data Base dan Jaringan
 - Sub Bidang Operasi

3.5.6 Bidang Terapi dan Rehabilitasi

a. Bidang Terapi dan Rehabilitasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fasilitasi pengkajian bahan kebijakan dan pelaksanaan koordinasi penyusunan, pengembangan standard, norma, prosedur, serta metode terapi dan rehabilitasi dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Penyelenggaraan fasilitas pengkajian bahan kebijakan terapi dan rehabilitasi;
- Penyelenggaraan fasilitas penyusunan dan pengembangan standard, norma, prosedur dan metode terapi serta rehabilitasi;
- Penyelenggaraan fasilitas bimbingan teknis terapi dan rehabilitasi.

b. Bidang Terapi dan Rehabilitasi membawahkan :

- Sub Bidang Medik
- Sub Bidang Sosial dan Penyakit Komplikasi

3.6 Gambaran umum *e-library* P4GN Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat

3.6.1 Sejarah Aplikasi *e-library* Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat

Aplikasi *e-library* merupakan sarana penunjang bagi pemanfaatan Call Centre Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat. Keberadaan Call Centre itu sendiri merupakan sarana komunikasi dua arah (Two Way Traffic Communications) antara Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan sosialisasi maupun informasi seputar Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Dengan keberadaan Call Centre ini dirasakan sangat membantu peran aktif masyarakat Jawa Barat untuk saling bertukar pikiran mengenai masalah narkoba baik di kalangan orang tua maupun remaja/generasi muda.

Banyak hal yang belum diketahui oleh masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Hal ini berdampak pada banyaknya

korban narkoba di masyarakat karena kurangnya informasi dan sosialisasi yang diberikan oleh pihak terkait mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba secara berkesinambungan kepada masyarakat, yang mengakibatkan para korban narkoba khususnya generasi muda menjadi angkatan kerja yang tidak produktif dan terjadi lost generation dimasa yang akan datang.

Bertitik tolak dari permaslahan tersebut di atas, Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat dipandang perlu untuk sesegera mungkin berperan aktif, inovatif, kreatif dan interaktif memanfaatkan sarana Call Centre sebagai sarana yang dapat memberikan informasi secara cepat, tepat, akurat serta terkini tentang P4GN. Untuk mengoptimalkan pelayanan petugas Call Centre Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat, penggunaan Aplikasi E-Library dirasakan sangat membantu petugas dalam menjawab setiap keluhan atau pertanyaan dari masyarakat.

3.6.2 Tujuan *e-library*

Terwujudnya Call Centre Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat yang dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat didalam sosialisasi dan informasi tentang permasalahan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Jawa Barat.

3.6.3 Cara Menjalankan Aplikasi *e-library* Call Centre P4GN

Gambar 3.1
Tampilan Awal Website BNP Jawa Barat



Sumber : (BNP Jawa Barat, 2010)

Pada website *www.bnpjabar.or.id* pilih menu *e-library* P4GN maka akan muncul tampilan sebagai berikut :

LEVEL USER

Pada aplikasi *e-library* Call Centre P4GN dibagi 3 level yaitu:

1. User Administrator

 Untuk user administrator memiliki autoritas penuh untuk menambah, mengedit dan menghapus data-data customer dan data artikel yang terdapat pada Aplikasi *e-library Call Centre* P4GN.

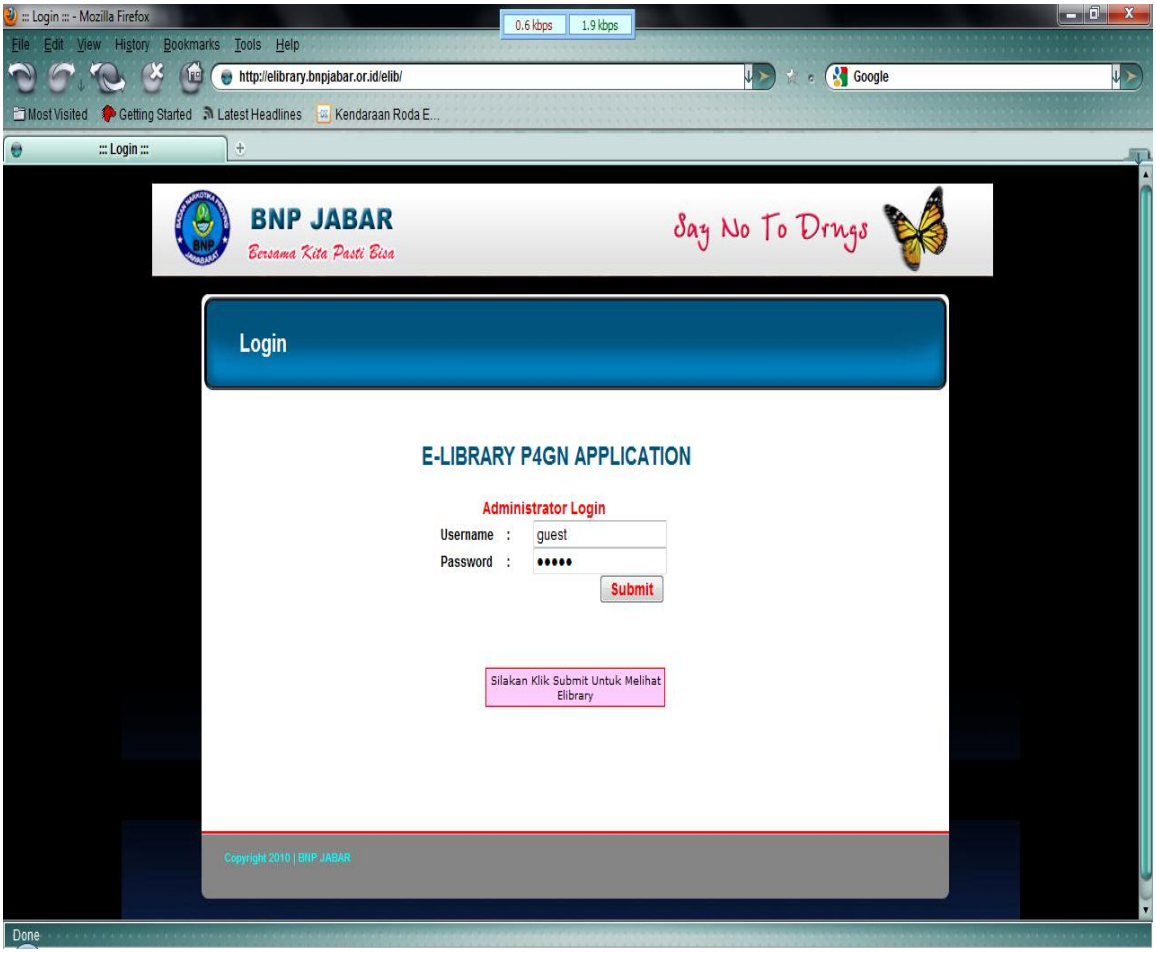
2. User Operator

 Untuk user Operator hanya memililki autoritas menambah dan mengedit data-data customer dan data artikel yang terdapat pada aplikasi *e-library* P4GN.

3. User Guess

 Untuk user guess hanya diberikan autoritas untuk melihat saja artikel-artikel pada aplikasi *e-library* P4GN

Gambar 3.2
Tampilan Default Username Menu Aplikasi *e-library* P4GN

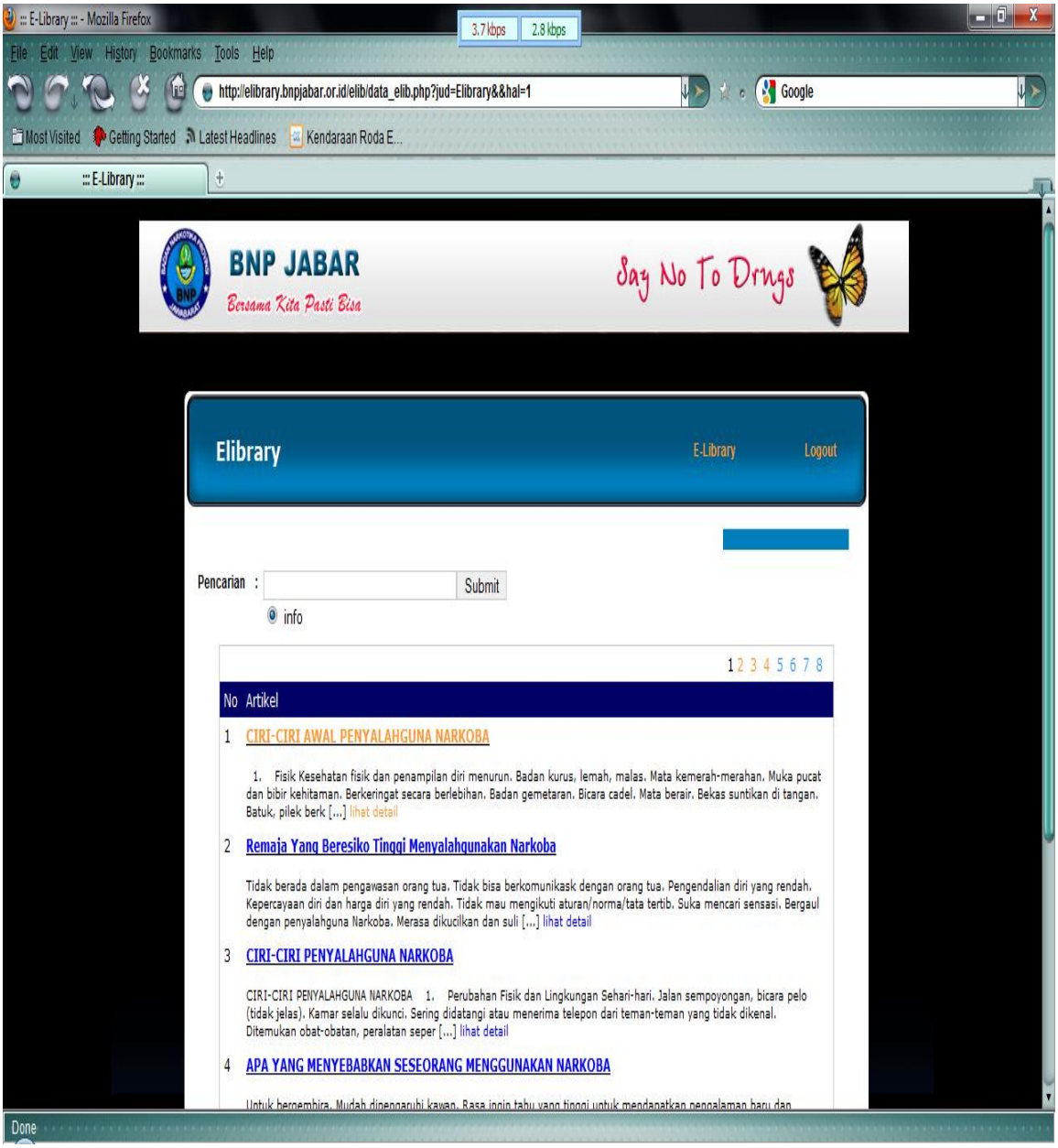


Sumber : (BNP Jawa Barat, 2010)

Masukan username dan password. Tampilan default username menu Aplikasi *e-library* P4GN adalah username guess dimana user tersebut hanya bisa melihat isi database P4GN, tidak diberikan akses untuk menggunakan fitur-fitur yang ada pada menu *e-library*.

Berikut adalah tampilan menu Aplikasi *e-library* dengan menggunakan username guess

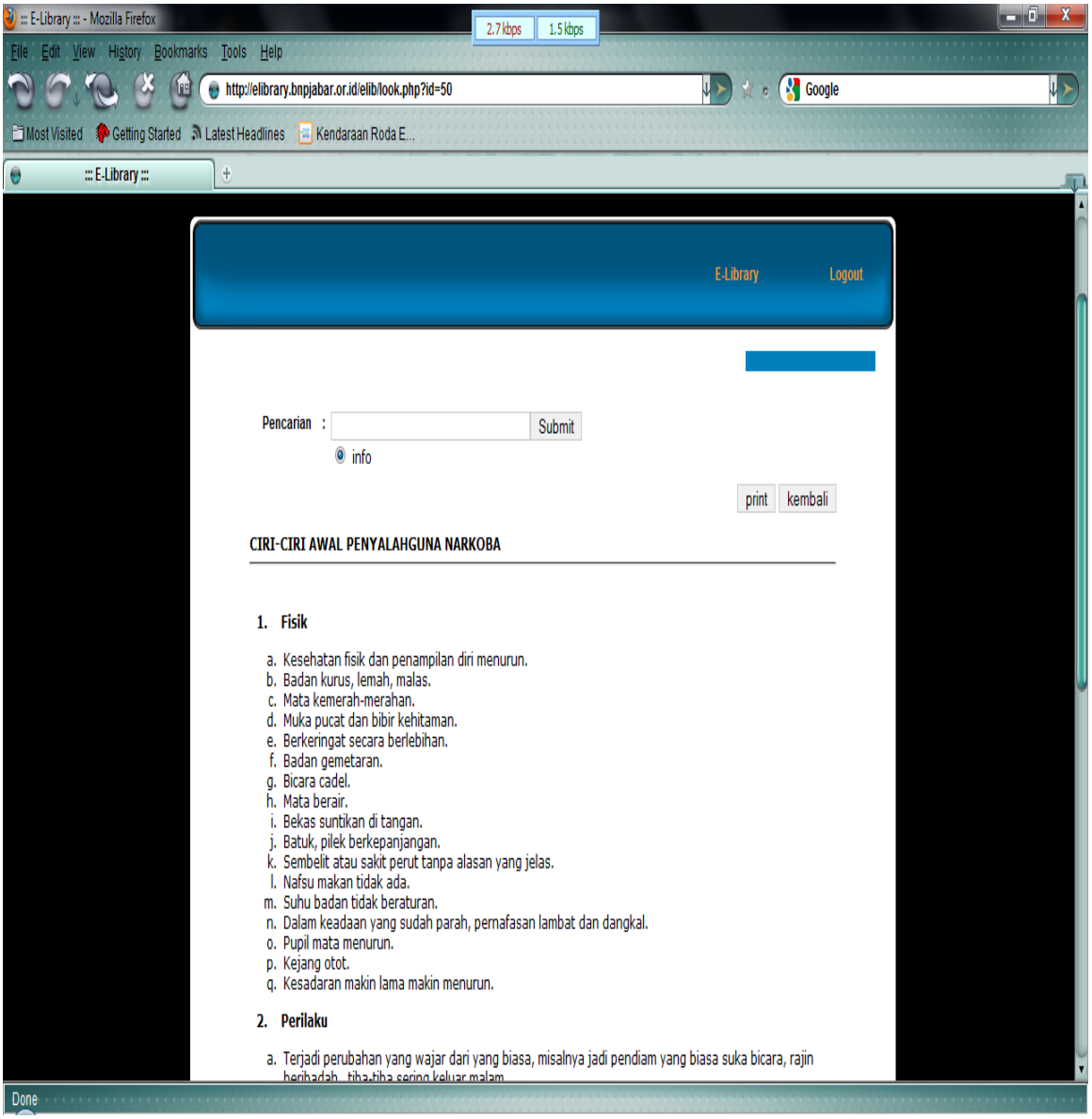
Gambar 3.3
Tampilan Artikel



Sumber : (BNP Jawa Barat, 2010)

Jika diklik salah satu artikel yang terdapat pada *e-library* maka akan muncul detail artikel tersebut.

Gambar 3.4
Menu Print Pada Menu Detail Artikel



Sumber : (BNP Jawa Barat, 2010)

Menu Print pada menu detail artikel berfungsi untuk mencetak artikel dan menu kembali berfungsi untuk kembali ke menu sebelumnya.